

**KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM  
KONTRAK KERJA MODEL PERAGA BUSANA**

**SKRIPSI**



OLEH:

DINANDA WIAN TO PUTRI

NPM: 18300029

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM  
KONTRAK KERJA MODEL PERAGA BUSANA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

DINANDA WIANTO PUTRI

NPM: 18300029

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM  
KONTRAK KERJA MODEL PERAGA BUSANA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

DINANDA WIAN TO PUTRI  
NPM: 18300029

**SURABAYA, 17 NOVEMBER 2021**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN**

**PEMBIMBING**

**Dr. UMI ENGGARSASI, SH., M.Hum.**

**Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, SH., M.Hum.**

**KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM  
KONTRAK KERJA MODEL PERAGA BUSANA**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

DINANDA WIAN TO PUTRI  
NPM: 18300029

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2021  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

1. **Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. (KETUA)** 
2. **Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (ANGGOTA)** 
3. **Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)** 

## **MOTTO**

“Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan, selagi kita belum berusaha mencobanya dan jangan lupa selalu libatkan tuhan dalam setiap prosesnya”.

**Dinanda Wianto Putri**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM KONTRAK KERJA MODEL PERAGA BUSANA"** dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi untuk mendapatkan gelar S.H. dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih kurang sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan, segala petunjuk, saran, kritik dan bimbingan yang selalu penulis harapkan.

Selanjutnya dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL, FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan suka-cita meluangkan

waktunya untuk dapat memberikan kritik, saran, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

4. Ahmad Basuki, S.H.,M.H. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan senantiasa membimbing saya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan selama mengikuti perkuliahan.
6. Ayah dan Ibu tercinta penulis, yang telah memberikan dukungan moral, materiil, dan do'a yang tidak pernah berhenti.
7. Sahabat seperjuangan penulis (Ilil, Chesa, Andri, Dwitta, Sulis, Inung, Dito, Ficco, Dimas, Amay, dan Elen) yang luar biasa baiknya, baik dalam bangku perkuliahan maupun diluar perkuliahan dan dalam berorganisasi. Yang saling memberikan semangat, menghibur, dan memotivasi satu sama lain supaya kami dapat lulus bersama dengan tepat waktu dan tidak malas serta doa yang tidak pernah berhenti.
8. Keluarga saya GMNI, AKTUAL, PSGSW, BEM FH UWKS, DPM FH UWKS, dan ALIANSI BEM FH SURABAYA yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka dalam berproses di organisasi agar menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk kehidupan kelak, dan yang telah memberikan semangat, motivasi supaya saya tidak malas, tidak malu, terus belajar agar menjadi mahasiswa yang progresif, dan membanggakan semua orang serta do'a yang tidak pernah berhenti.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga mendukung dalam penulisan skripsi penulis ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung serta memberikan semangat kepada penulis. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis sendiri.

Sekian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang dituliskan dalam skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan pengetahuan sebagaimana yang diharapkan. Amiin.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Surabaya, 17 November 2021

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinanda Wianto Putri', with a stylized flourish at the end.

**DINANDA WIAN TO PUTRI**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dinanda Wianto Putri  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Juni 2000  
Alamat : Jalan Simo Tamba'an Sekolahan Nomor 83,  
Surabaya  
No. Telp (HP) : 082132124649  
Email : dinanda106@gmail.com  
NPM : 18300029

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM KONTRAK KERJA MODEL PERAGA BUSANA**" adalah hasil pemikiran saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan di media, baik majalah ataupun jurnal ilmiah serta bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata dalam skripsi ini ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 17 November 2021

Yang menvatakan  
  
DINA  PUTRI  
77E67AJX682873217

## **ABSTRACT**

*This research is entitled "The validity of the Fashion Show Model Work Contract Agreement" This research has the first to analyze the form legal requirements and elements of the agreement in the fashion show model work contract, and the second to analyze the legal consequences that occur if the elements of the fashion show model work contract do not meet the legal requirements of the agreement.*

*The method used in this research is the normative method, a method that conducts research on laws and regulations as well as literature related to the subject matter of this research.*

*Based on the results of this study, In making a work contract, a fashion show model must meet the legal requirements of the agreement. If, he work contract of the fashion show model does not meet the requirements for the validity of a subjective agreement, namely the unknown form of legal competence in which the age elements of the parties is not written so that it can lead to legal consequences, namely the agreement can be canceled.*

*Keywords: Employment Contract, Legal Terms of Agreement.*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Keabsahan Perjanjian Dalam Kontrak Kerja Model Peraga Busana“. Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisa bentuk syarat sah dan elemen perjanjian dalam kontrak kerja model peraga busana, serta tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisa akibat hukum yang terjadi apabila elemen dari kontrak kerja model peraga busana tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dalam pembuatan kontrak kerja model peraga busana harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jika, kontrak kerja model peraga tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang subyektif yaitu tidak diketahui bentuk kecakapan hukum yangmana elemen usia dari para pihaknya tidak tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yaitu perjanjian dapat dibatalkan.

**Kata Kunci:** Kontrak Kerja, Syarat Sahnya Perjanjian.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	17
G. Pertanggungjawaban Sistematika .....	20
<b>BAB II BENTUK SYARAT SAH DAN ELEMEN PERJANJIAN DALAM KONTRAK KERJA MODEL PERAGA BUSANA</b> .....	22
A. Syarat Sah Perjanjian.....	23
B. Elemen Dalam Membuat Surat Perjanjian .....	27
C. Analisa Bentuk Syarat Sah Dan Elemen Perjanjian Dalam Kontrak Kerja Model Peraga Busana .....	29
<b>BAB III AKIBAT HUKUM YANG TERJADI APABILA ELEMEN DARI KONTRAK KERJA MODEL PERAGA BUSANA TIDAK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT SAH PERJANJIAN</b> .....	35
D. Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan .....	37
E. Perjanjian Yang Batal Demi Hukum.....	38
F. Hal Yang Menyebabkan Batalnya Suatu Perjanjian .....	40
G. Akibat Hukum Yang Terjadi Apabila Elemen Dari Kontrak Kerja Model Peraga Busana Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian.....	42
H. Cara Meminta Pembatalan Perjanjian di Pengadilan .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	45

I. Kesimpulan.....	45
J. Saran.....	46
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN KONTRAK KERJA MODEL PERAGA BUSANA</b>	

